



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1546/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ASAL PROVINSI PAPUA, DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (3T), AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM) DAN TKI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Permendikbub No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar pada jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan akses pendidikan kepada lulusan SMA/ SMK/ MA atau sederajat di Papua, daerah 3T, ADEM dan TKI yang berprestasi baik, maka diberikan bantuan pendidikan;
 - c. bahwa calon mahasiswa baru afirmasi pendidikan tinggi asal Provinsi Papua, daerah 3T, ADEM dan TKI Tahun 2020 yang terdaftar sebagai mahasiswa baru Undip Tahun 2020/2021 sebanyak 11 (sebelas mahasiswa);
 - d. bahwa guna memperlancar pelaksanaan perkuliahan di Undip, maka 11 (sebelas) mahasiswa baru penerima beasiswa program afirmasi pendidikan tinggi tersebut juga diberikan biaya hidup dan biaya pendidikan;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;



9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah Tahun 2020.
 2. SK Rektor No. 911/UN7.P/HK/2020 tentang Mahasiswa Lulus Seleksi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Diponegoro
 3. Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan Nomor: 5768/UN7.4.1/TU/2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pemberian Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Asal Provinsi Papua, Daerah Tertinggal, Terdepan & Terluar (3T), Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan TKI Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021

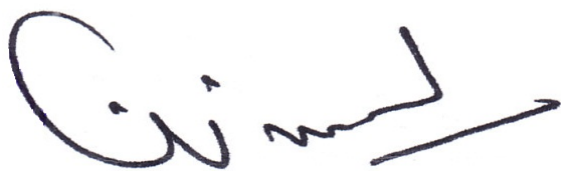
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI ASAL PROVINSI PAPUA, DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (3T), AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM) DAN TKI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021



- KESATU : Memberikan beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa yang diberikan sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester, dengan perincian sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening Universitas Diponegoro - Penerimaan.
 2. Biaya Hidup sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima beasiswa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Belmawa Ditjen Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan semester Genap 2023/ 2024.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1546/UN7.P/HK/2020
 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM AFIRMASI
 PENDIDIKAN TINGGI ASAL PROVINSI PAPUA,
 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN & TERLUAR
 (3T), AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM)
 DAN TKI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
 (S1) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

No	NAMA	NIM	Program Studi	Fakultas
1	NEN LERIA FANGNANIA WAYOI	12010120100362	Manajemen	Ekonomika dan Bisnis
2	MAGDALENA INSEREN ZAVERDINA RUMBIK	13040220100125	Antropologi Sosial	Ilmu Budaya
3	YEPIN KOGOYA	14020120100208	Administrasi Publik	Ilmu Sosial Ilmu Politik
4	YEHEKIEL OMEGA KARACAP	14050120100103	Hubungan Internasional	Ilmu Sosial Ilmu Politik
5	IMMANUEL SIRAKAIS BOSAWER	14010120100164	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Sosial Ilmu Politik
6	HILLARY RUTH PEDAY AYOMI	25000120100296	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat
7	MARIA BERTHA SAPRANIM	25000120100297	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat
8	PETRUS OLIVER PATRIZIO MERES	26050120100135	Oseanografi	Perikanan Ilmu Kelautan
9	OLIVIA HENDRIKA KLASMIAN	26010120100074	Manajemen Sumber Daya Perairan	Perikanan Ilmu Kelautan
10	BERLIANA KRISNA TAMPUBOLON	21020120100141	Arsitektur	Teknik
11	YEPONIEL BAGAU	21040120100196	Perencanaan Wilayah Dan Kota	Teknik

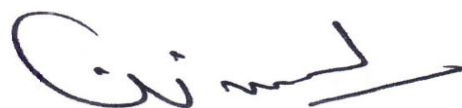
Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal, 12 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
 NIP 19621110198703104

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP. 195407221985011001